



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

PARIDI, Tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Desember 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dukuh Kali Jangkar RT001/ RW004 Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon bernama **PARIDI** dan menikah dengan seorang wanita yang bernama SUBIARTI, pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA Kecamatan Karangpucung, kabupaten Cilacap sekitar tahun 2002;
2. Bahwa kemudian Pemohon pulang sendiri ke Purworejo tanpa dengan istrinya sekitar tahun 2005, dan Pemohon tinggal bersama ibunya bernama Pajjah di Dukuh Kali Jangkar RT001/ RW004 Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hingga sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sekitar tahun 2014 Pemohon telah diceraikan oleh istrinya melalui Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana nomor Akta Cerai: 2351 / AC / 2014 / PA / MSy.)
4. Bahwa selang beberapa tahun setelah Perceraian Pemohon pada bulan April 2024 akan menikah lagi dengan calon Pasangan Hidupnya

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tidak memperbolehkannya dikarenakan Nama Pemohon di Akta Cerai berbeda dengan Nama di KTP dan Kartu Keluarganya;

5. Bahwa kemudian Pemohon membawa berkas-berkas pengajuan Pengurusan dari Desa, Kecamatan dan KUA di bawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo memerintahkan agar Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pembetulan setatus Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Purworejo terlebih dahulu;

6. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama **NUR WAHID** untuk dibetulkan atau diganti menjadi nama **PARIDI**;

7. Bahwa sehubungan dengan Pembetulan Nama di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Foto copy KTP Pemohon NIK: 3306112312740005.
- 2) Foto copy Kartu Keluarga Pemohon nomor: 3306112411210002.
- 3) Foto copy Surat Pengantar dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, nomor: 140/169/V/2024;
- 4) Foto copy Surat Keterangan dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, nomor: 140/171/V/2024.
- 5) Foto copy Surat Keterangan dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, nomor: 140/170/V/2024
- 6) Foto copy Surat Akta Cerai nomor: 2351/AC/2014/PA/MSy.)
- 7) Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 353/Die/1996.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan Pembetulan Nama Pemohon di KTP Nik 3306110804760001 dan di Kartu Keluarga Nomor: 3306112411210002 tertulis nama **NUR WAHID** untuk dibetulkan menjadi nama **PARIDI**:
3. Memberikan Ijin kepada Kartor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk membetulkan dan atau merubah Nama Pemohon di KTP Nik 3306110804760001 dan di Kartu Keluarga Nomor: 3306112411210002 tertulis nama **NUR WAHID** untuk dibetulkan menjadi nama **PARIDI**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo melalui jurusitanya untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo
5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK: 3306112312740005, tanggal 28 Agustus 2012, atas nama **NUR WAHID**, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3306112411210002, tanggal 24 November 2021, atas nama kepala keluarga **PAIJAH**, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 353/Die/1996, tanggal 5 Februari 1996, atas nama **PARIDI**, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Akta Cerai Nomor: 2351/AC/2014/PA Clp., tanggal 20 Mei 2014, atas nama **PARIDI**, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pengantar dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Nomor: 140/169/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Nomor: 140/170/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Nomor: 140/171/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang mana bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan asli, dan telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUFID**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan saksi merupakan seorang perangkat desa;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bernama **PARIDI**;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah menikah pada tahun 2002 dengan seorang wanita yang bernama **SUBIARTI** dan sudah bercerai pada tahun 2014;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2005 Pemohon tinggal bersama ibunya bernama PAIJAH di Dukuh Kali Jangkar RT001/ RW004 Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah **NUR WAHID**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama **NUR WAHID** adalah nama panggilan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dibuatkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis **NUR WAHID** menjadi **PARIDI**;
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperuntukkan untuk mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo memerintahkan agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Purworejo terlebih dahulu;

2. **SUROTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama **PARIDI**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah menikah pada tahun 2002 dengan seorang wanita yang bernama SUBIARTI dan sudah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2005 Pemohon tinggal bersama ibunya bernama PAIJAH di Dukuh Kali Jangkar RT001/ RW004 Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah **NUR WAHID**;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa nama **NUR WAHID** adalah nama panggilan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon dibuatkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis **NUR WAHID** menjadi **PARIDI**;
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperuntukkan untuk mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo memerintahkan agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Purworejo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di KTP NIK 3306110804760001 dan di Kartu Keluarga Nomor 3306112411210002 tertulis nama **NUR WAHID** untuk diperbaiki menjadi nama **PARIDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kali Jangkar RT001/ RW004, Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan permohonan yang dilarang, yaitu:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ternyata permohonan perbaikan nama tidak diatur dan juga tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sehingga permohonan Pemohon diperbolehkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena untuk menyatakan permohonan Pemohon layak dikabulkan atau tidak, haruslah dilihat terlebih dulu substansi permohonannya begitu juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena petitum angka 1 (satu) tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua), di mana Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) meminta kepada Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk NIK 3306110804760001 dan di Kartu Keluarga Nomor 3306112411210002 tertulis nama **NUR WAHID** untuk diperbaiki menjadi nama **PARIDI**, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu petitum angka 2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat:

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang Akta Kelahiran Nomor: 353/Die/1996, tanggal 5 Februari 1996 Pemohon awalnya bernama **PARIDI** lahir di Purworejo pada tanggal 23 Desember 1974;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 tentang Akta Cerai Nomor: 2351/AC/2014/PA Clp., tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama SUBIARTI dan telah bercerai pada tahun 2014 serta dalam Akta Cerai tersebut tertulis nama Pemohon **PARIDI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi **MUFID** dan **SUROTO** sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya bernama PAIJAH di Dukuh Kali Jangkar RT001/ RW004 Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3306110804760001 milik Pemohon tertulis atas nama **NUR WAHID**;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang Kartu Keluarga Nomor 3306112411210002 atas nama kepala keluarga PAIJAH tertulis nama Pemohon **NUR WAHID**;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi **MUFID** dan **SUROTO** nama **NUR WAHID** adalah nama panggilan dari orang tua Pemohon;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi **MUFID** dan **SUROTO** terungkap bahwa dokumen kependudukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dibuatkan oleh orang tua Pemohon sesuai dengan nama panggilan yang diberikan sehingga terdapat perbedaan nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi **MUFID** dan **SUROTO** karena terdapat perbedaan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **NUR WAHID** dengan Akta Cerai atas nama **PARIDI** sehingga Pemohon tidak dapat mengurus pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Pituruh;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi **MUFID** dan **SUROTO** Pemohon sudah pernah mengurus perbaikan nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo memerintahkan agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Purworejo terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi **MUFID** dan **SUROTO** bahwa telah terjadi perbedaan dalam penulisan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Akta Cerai dikarenakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dibuat oleh orang tua Pemohon sesuai dengan nama panggilan yang diberikan orang tua Pemohon kepada Pemohon, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk memperbaiki dan atau merubah nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk NIK 3306110804760001 dan di Kartu Keluarga Nomor 3306112411210002 tertulis nama **NUR WAHID** untuk diperbaiki menjadi nama **PARIDI**, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perihal perubahan nama dan dihubungkan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo melalui jurusitanya untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau dinas yang berkompeten, untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara *a quo*, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar penetapan yang tidak sebagaimana redaksi petitum permohonan Pemohon adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perobahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk NIK 3306110804760001 dan di Kartu Keluarga Nomor 3306112411210002 tertulis nama **Nur Wahid** menjadi nama **Paridi**;
3. Mengizinkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk memperbaiki nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk NIK 3306110804760001 dan di Kartu Keluarga Nomor 3306112411210002 tertulis nama **Nur Wahid** menjadi nama **Paridi**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo melalui jurusitanya untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh M. Budi Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr tanggal 30 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-Court oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Proses/ATK	Rp	75.000,00
2.	PanggilanRp	-	
3.	PendaftaranRp	30.000,00	
4.	Penggandaan berkas	Rp	-
5.	PNBPRp	10.000,00	
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)